



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan suatu sarana dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang dijamin pemenuhannya secara merata oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan/atau informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan Karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga.

17. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan peserta didik serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi peserta didik.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
24. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.
25. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
30. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengupayakan pemerataan Pendidikan yang berkualitas, dan menjamin perluasan akses bagi Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan proses Pendidikan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, dan mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengelolaan Pendidikan;
- d. Kurikulum;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Sarana dan prasarana Pendidikan;
- g. perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan;
- h. penjaminan mutu;
- i. pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. kerjasama;
- l. pengawasan; dan
- m. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal di Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah, Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan di Daerah yang bermutu bagi Masyarakat tanpa diskriminasi;
- b. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- c. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan

- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada standar nasional pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar Kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian Pendidikan;
 - e. standar Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (2) Standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia Wajib Belajar, wajib:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;
 - b. mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya;
 - d. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minat;
 - e. menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas; dan
 - f. mendukung Satuan Pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga dan bangsa.

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan wajib:

- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- d. meningkatkan Kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 14

Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

Setiap Peserta Didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan wajib:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menjaga norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- d. ikut menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan dan tata tertib pada Satuan Pendidikan.

BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan terhadap Jalur Pendidikan dan jenis Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan Umum, Pendidikan kejuruan, Pendidikan keagamaan dan Pendidikan khusus.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar Pasal 18

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

- (3) Pendidikan Dasar berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pendidikan Dasar dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Peserta Didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi.
- (2) Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi Peserta Didik yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan secara bebas biaya.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi; dan/atau
 - b. bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 21

SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:

- a. kelas 1 (satu);
- b. kelas 2 (dua);
- c. kelas 3 (tiga);
- d. kelas 4 (empat);
- e. kelas 5 (lima); dan
- f. kelas 6 (enam).

Pasal 22

- (1) Peserta Didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (3) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 23

Peserta Didik Jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penerimaan Peserta Didik pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.

Pasal 26

SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:

- a. kelas 7 (tujuh);
- b. kelas 8 (delapan); dan
- c. kelas 9 (sembilan).

Pasal 27

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

Peserta Didik Jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat diterima di SMP atau yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penerimaan Peserta Didik pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya SD dan SMP penggerak sebagai model Satuan Pendidikan bermutu.
- (2) Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong proses transformasi pembelajaran Satuan Pendidikan guna mencapai hasil belajar Peserta Didik secara menyeluruh.
- (3) Pelaksanaan sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang tertentu pada tingkat Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 33

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan guna memasuki jenjang Pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi perkembangan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, inovatif, mandiri, percaya diri dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 34

Pendidikan Anak Usia Dini dapat melalui Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan/atau Pendidikan Informal.

Pasal 35

Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti Pendidikan pada SD.

Pasal 36

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan secara menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 37

Calon Peserta Didik baru TK atau bentuk lain yang sederajat harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 38

- (1) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya TK penggerak sebagai model Satuan Pendidikan bermutu.
- (2) TK penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong proses transformasi pembelajaran Satuan Pendidikan guna mencapai hasil belajar Peserta Didik secara menyeluruh.
- (3) Pelaksanaan TK penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Pasal 41

Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Pasal 42

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

- penambah dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
 - (3) Pendidikan Nonformal dapat berbentuk Satuan Pendidikan atau program Pendidikan Nonformal.
 - (4) Pendidikan Nonformal yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. sanggar kegiatan belajar dan/atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.
 - (5) Pendidikan Nonformal yang berbentuk program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. Pendidikan kesetaraan.

Pasal 43

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:
 - a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan Kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
 - b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan Kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 44

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan Kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - e. bimbingan belajar.

- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan Kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh badan akreditasi nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji Kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat Kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji Kompetensi.

Pasal 45

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program :
 - a. Pendidikan keaksaraan;
 - b. Pendidikan kesetaraan;
 - c. Pendidikan kecakapan hidup;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 46

- (1) Sanggar kegiatan belajar dan/atau pusat kegiatan belajar Masyarakat serta bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Sanggar kegiatan belajar dan/atau pusat kegiatan belajar Masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan keaksaraan;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan kepemudaan;
 - g. Pendidikan keterampilan kerja; dan/atau

- h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.
- (3) Sanggar kegiatan belajar dan/atau pusat kegiatan belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh badan akreditasi nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji Kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sanggar kegiatan belajar dan/atau pusat kegiatan belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh badan akreditasi nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat Kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar Masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
 - (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 47

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keagamaan Islam;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Pendidikan keaksaraan;
 - d. Pendidikan kesetaraan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. Pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 48

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;

- b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta Didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji Kompetensi.

Pasal 49

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 50

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diseleenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta Didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di Masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada seluruh lapisan Masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga Masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;

- g. organisasi Masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 52

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Pasal 53

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf e merupakan Pendidikan bagi warga Masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, Pendidikan keaksaraan lanjutan, dan Pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji Kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji Kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 54

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf f ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan kesetaraan paket B dan paket C;
 - c. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program Pendidikan kepemudaan.

Pasal 55

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf g merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, dan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta Pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.
- (3) Peserta Didik program paket A adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SD atau yang sederajat melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program paket B adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SMP atau yang sederajat melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program paket B adalah lulus SD atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program paket C adalah anggota Masyarakat yang menempuh Pendidikan menengah umum melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (8) Peserta Didik program paket C kejuruan adalah anggota Masyarakat yang menempuh Pendidikan menengah kejuruan melalui Jalur Pendidikan Nonformal.

- (9) Program paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program paket C kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan profesional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program paket C dan paket C kejuruan adalah lulus SMP atau yang sederajat.
- (12) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program Pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Pasal 56

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendidikan Inklusif

Pasal 57

Pendidikan Inklusif merupakan sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam 1 (satu) lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Pasal 58

Pemerintah Daerah wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 59

Pemerintah Daerah menyiapkan Pendidik dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

BAB V
KURIKULUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Kurikulum disusun dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. nilai Pancasila;
- c. peningkatan akhlak mulia;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
- g. tuntutan dunia kerja;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- i. agama;
- j. dinamika perkembangan global; dan
- k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 61

Kurikulum Pendidikan Dasar paling sedikit wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan Pancasila;
- c. pendidikan kewarganegaraan;
- d. bahasa;
- e. matematika;
- f. ilmu pengetahuan alam;
- g. ilmu pengetahuan sosial;
- h. seni dan budaya;
- i. pendidikan jasmani dan olahraga;
- j. keterampilan; dan
- k. muatan lokal.

Bagian Kedua
Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 62

Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k ditujukan untuk membekali Peserta Didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 63

Kurikulum muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan Kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan

- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 64

- (1) Kurikulum muatan lokal meliputi:
 - a. Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal, budaya dan adat minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau dan program unggulan Pendidikan bukittinggi.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pendidikan keagamaan;
 - b. Pendidikan Karakter; dan
 - c. Pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana.

Pasal 65

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) pada tingkat SD meliputi:

- a. upacara adat;
- b. seni rupa;
- c. seni musik;
- d. seni gerak;
- e. permainan tradisonal;
- f. kuliner minangkabau;
- g. pengobatan tradisonal;
- h. peralatan tradisonal; dan
- i. tokoh adat minangkabau.

Pasal 66

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) pada tingkat SMP meliputi:

- a. kewilayahan;
- b. bahasa dan pengetahuan tradisonal;
- c. nilai budaya dan norma sosial;
- d. tradisi dan sastra;
- e. teknologi tradisional;
- f. ritual dan kuliner tradisional;
- g. keterampilan dan kerajinan tradisional; dan
- h. tokoh adat minangkabau.

Pasal 67

- (1) Program unggulan Pendidikan bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diterapkan pada tingkat SD dan SMP.
- (2) Ruang lingkup program unggulan Pendidikan bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aqidah akhlak;

- b. fiqih;
- c. bahasa arab; dan
- d. siroh nabawiyah.

Pasal 68

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. Kompetensi dasar/capaian pembelajaran;
 - b. silabus; dan
 - c. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 dikembangkan dengan tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan Kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian Kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
 - f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus; dan
 - h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 69

Pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 70

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter yang meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.
- (2) Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan prinsip:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan Pendidikan Karakter pada lingkungan Pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan

- c. ekstrakurikuler.
- (4) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan merupakan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik.
 - (5) Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan pada hari sekolah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Hari Sekolah

Pasal 73

- (1) Hari sekolah ditetapkan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh Masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 74

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 75

- (1) Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Dasar;
 - b. konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - d. tutor sebagai Pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
 - e. instruktur sebagai Pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai Pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - h. guru pembimbing khusus sebagai Pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan;
 - i. narasumber teknis sebagai Pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan; dan
 - j. guru tamu sebagai tenaga pendidik yang diundang ke Satuan Pendidikan dalam rangka memperkaya pengetahuan dan informasi Peserta Didik sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 76

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola Satuan Pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;

- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. pekerja sosial Pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada Pendidikan layanan khusus; dan
- l. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya, yang memenuhi standar nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pasal 78

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau Kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.
- (3) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau Kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

Pasal 80

Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang merekrut Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di Satuan Pendidikan, wajib mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau Kompetensi, sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.
- (3) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau Kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil,dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;

- d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.
- (7) Selain Pemerintah Daerah, perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga merupakan kewajiban Satuan Pendidikan, organisasi profesi dan/atau Masyarakat.

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan sumber daya; dan
 - b. menyusun mekanisme pemberian perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
 - e. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak meniadakan pengenaan sanksi pidana atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi, pembinaan dan pengembangan profesionalitas dan penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan secara periodik penilaian kinerja terhadap guru, Kepala

- Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 87

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai sesuai jalur dan jenis Pendidikan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan standar pelayanan minimum.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada Satuan Pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PERIZINAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 89

Perizinan Pendidikan meliputi:

- a. izin pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan
- c. izin pengembangan SD dan SMP, yang memenuhi standar nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 90

Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, meliputi:

- a. TK;
- b. SD; dan

- c. SMP.

Pasal 91

Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi:

- a. lembaga kursus dan pelatihan;
- b. Pendidikan kelompok bermain;
- c. Pendidikan kelompok belajar;
- d. sanggar kegiatan belajar Masyarakat atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- e. majelis taklim;
- f. Pendidikan taman penitipan anak;
- g. Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; dan
- h. satuan atau program Pendidikan Nonformal sejenis lainnya.

Bagian Kedua Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 92

- (1) Wali Kota dapat melakukan penutupan terhadap Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin;
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara/Daerah dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Daerah setempat.
- (4) Satuan Pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 93

Perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 92 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENJAMINAN MUTU

Pasal 94

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 95

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal serta dapat bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu Pendidikan, pusat pengembangan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan perguruan tinggi.

BAB X PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pembinaan bahasa dan sastra Daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
 - c. keberagaman budaya Daerah.

Pasal 97

- (1) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah oleh Pemerintah Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi Peserta Didik terhadap sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan Peserta Didik untuk memahami nilai yang terkandung dalam karya sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Kurikulum muatan lokal;
 - b. penyediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan untuk menyajikan karya sastra;
 - c. penciptaan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan untuk bersastra; dan

- d. pelaksanaan kegiatan literasi dasar pada Satuan Pendidikan serta melalui pekan kreativitas siswa.

Pasal 98

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan bahasa Daerah, pada Satuan Pendidikan, paling sedikit melalui:

- a. pengajaran bahasa Daerah di Satuan Pendidikan;
- b. pelaksanaan program atau kegiatan sehari berbahasa Daerah pada Satuan Pendidikan di Daerah;
- c. fasilitasi area berbahasa Daerah pada Satuan Pendidikan di Daerah;
- d. penerbitan buku berbahasa Daerah; dan/atau
- e. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah.

Pasal 99

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan sastra Daerah, pada Satuan Pendidikan, paling sedikit melalui:

- a. pendidikan sastra Daerah di Satuan Pendidikan; dan
- b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan untuk menyajikan karya sastra Daerah.

Pasal 100

Pemberian dukungan terhadap upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. meningkatkan sikap positif Peserta Didik agar memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
- b. meningkatkan kedisiplinan Peserta Didik dalam penggunaan bahasa Indonesia;
- c. meningkatkan kemampuan Peserta Didik dalam penggunaan bahasa Indonesia;
- d. menciptakan suasana yang kondusif untuk pembinaan bahasa Indonesia; dan
- e. meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia oleh Peserta Didik.

Pasal 101

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia.
- (2) Pembelajaran bahasa Indonesia pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar Kompetensi lulusan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan sastra Indonesia, pada Satuan Pendidikan, paling sedikit melalui:

- a. Pendidikan sastra Indonesia di Satuan Pendidikan; dan
- b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan untuk menyajikan karya sastra Indonesia.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 103 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta Masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 105

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Pasal 106

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan Pendidikan.

- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Satuan Pendidikan.

Pasal 107

Peran serta pengusaha sebagai pengguna hasil Pendidikan dapat berupa kerjasama dengan Satuan Pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 108

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (5) Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi Pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (7) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 110

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari;

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah Pasal 111

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah hanya satu di setiap Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 112

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - d. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - e. anggota dewan perwakilan rakyat Daerah; dan/atau
 - f. pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua dan sekretaris.

- (6) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (7) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (8) Ketua, sekretaris, dan anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 113

- (1) Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga Pendidikan, dunia usaha dan asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 114

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan, jalur, dan jenis Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang Pendidikan dan kebijakan Daerah dalam kerangka pengelolaan sistem Pendidikan nasional.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan Masyarakat;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; dan/atau
 - d. pembinaan terhadap Pengawas Sekolah.

Pasal 116

- (1) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 117

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf b ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan Masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (5) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.
- (6) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.
- (7) Wali Kota melalui Dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan/atau Komite Sekolah apabila ditemukan adanya penyimpangan di bidang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai tindak lanjut dari pengaduan Masyarakat.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Dinas dapat membentuk dan mengembangkan sistem layanan penerimaan pengaduan Masyarakat.
- (2) Sistem layanan penerimaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terselenggaranya penyelenggaraan Pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 118 diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 120

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan/atau

- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan memprioritaskan anggaran Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 122

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, meliputi:

- a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
- b. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
- c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

Pasal 123

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada Peserta Didik

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (7 / 100 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan bangsa yang handal dan mempunyai daya saing tinggi. Oleh sebab itu pembangunan Pendidikan merupakan bagian dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dalam konteks pembangunan bangsa, Pendidikan hendaknya dipahami dalam dua dimensi, yakni Pendidikan harus dapat meningkatkan kecerdasan Masyarakat yang dapat mendorong kesejahteraan kehidupan bangsa, dan kedua Pendidikan harus berkontribusi pada bidang-bidang pembangunan lain, sehingga tampak jelas keterkaitan atau kontribusi Pendidikan terhadap bidang lain. Keberhasilan dalam pembangunan Pendidikan akan memberikan kontribusi besar dalam mencapai tujuan bangsa.

Pendidikan dituntut dapat menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting apalagi ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Pentingnya Pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas Masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika Pendidikan Masyarakat berhasil ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pentingnya Pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, menerangkan bahwa Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan Pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, yang termasuk sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ada beberapa hal utama yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah yakni:

1. manajemen Pendidikan, terkait dengan pengelolaan Pendidikan Dasar serta pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. Kurikulum, terkait dengan penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. perizinan Pendidikan, terkait dengan penerbitan izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
5. bahasa dan sastra, terkait dengan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Bahwa Kota Bukittinggi sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diundangkan pada tanggal 10 April Tahun 2014, beberapa bulan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini meliputi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban para pihak terkait, pengelolaan Pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan, penjaminan mutu, pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan, peran serta Masyarakat, pengawasan, dan pendanaan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ikut menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya, sedangkan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dipungut biaya yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan umum” merupakan Pendidikan Dasar yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh Peserta Didik untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan kejuruan” merupakan Pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan keagamaan” merupakan Pendidikan Dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuannya tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan khusus” merupakan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Peserta Didik yang berkelainan atau Peserta Didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada tingkat Pendidikan Dasar dan menengah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang termasuk SD atau yang sederajat antara lain Madrasah Ibtidaiyah, paket A atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang termasuk SMP atau yang sederajat antara lain Madrasah Tsanawiyah, paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau mengutamakan adat salingka nagari kurai V jorong.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan Pendidikan keagamaan adalah Pendidikan Al-Quran.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 65

Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau mengutamakan adat salingka nagari kurai V jorong.

Pasal 66

Pendidikan Karakter budaya alam minangkabau mengutamakan adat salingka nagari kurai V jorong.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Sumber pendanaan Pendidikan dari Masyarakat mencakup antara lain sumbangan Pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk Pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7